

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mendasari penelitian ini pada awalnya peneliti melakukan studi dokumen tentang perkoperasian, dari studi dokumentasi yang peneliti peroleh dari beberapa istilah ada satu yang membuat peneliti tertarik salah satu diantaranya adalah investasi yang terdapat di koperasi. Istilah investasi dalam studi awal yang peneliti lakukan tidak ada yang menyebutkan istilah investasi, semua tertulis tabungan. Tabungan itu meliputi pokok, wajib, dan manasuka. Tetapi kalau kita berbicara tabungan di sisi lain dalam dokumen itu, menyebutkan hasil usaha, inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di KP-RI Semen Senang Menyimpan.

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.²

² Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Haji Masagung, 2002), hal. 32.

Selain melalui dokumentasi, peneliti juga melakukan kegiatan, wawancara dengan beberapa orang yang kebetulan juga anggota koperasi, dari hasil wawancara itu, juga dapat ditarik kesimpulan awal bahwa koperasi tidak menggunakan istilah investasi, melainkan menggunakan istilah tabungan, inilah yang menambah ketertarikan peneliti, untuk melanjutkan penelitian di koperasi,

Peneliti juga melakukan observasi di beberapa wilayah kecamatan di kabupaten blitar, hampir di semua kecamatan juga terdapat koperasi yang anggotanya pegawai negeri dan sudah berbadan hukum. Dari sinilah peneliti menjadi semakin tertarik dan mantap untuk melaksanakan penelitian di KP-RI Semen Senang Menyimpan.

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-sehari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.³

Langkah selanjutnya peneliti juga melakukan kajian pustaka mengenai beberapa regulasi yang terkait dengan koperasi, mulai dari

³ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007) hal 66

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang tentang perkoperasian. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia perekonomian dilakukan melalui 3 pilar, pemerintah, masyarakat, dan koperasi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan pasal tersebut juga disampaikan satu-satunya pelaku ekonomi yang mempunyai azas kekeluargaan adalah koperasi.

Menurut Undang-Undang perkoperasian yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang sebagian besar atau seluruhnya merupakan badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari perundangan diatas selain koperasi menjadi pilar ekonomi koperasi juga sebagai badan usaha sehingga jika istilah dalam koperasi hanya menabung maka tentu tidak konsentrasi pada hasil usaha, sebaliknya jika ini badan usaha atau investasi istilah dalam koperasi menyebutkan tabungan, hal ini juga menjadi penyebab peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan

orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.⁴

Investasi dalam koperasi berbeda dengan penanaman modal lainnya, seperti PT, perseroan, dan yang lainnya. Investasi dalam PT berupa kepemilikan saham. Dalam investasi lainnya juga sangat berbeda dengan koperasi, seperti juga pada asuransi, maka investor dalam asuransi akan mempunyai tanda bukti berupa premi. Di dalam koperasi investasi itu diwujudkan dalam bentuk simpanan. Adapun bentuk simpanan tersebut adalah simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela atau manasuka. Simpanan pokok itu dilaksanakan ketika pertama kali seorang anggota masuk menjadi anggota koperasi, simpanan wajib simpanan yang dibayarkan anggota secara periodik selama menjadi anggota, simpanan mana suka adalah investasi anggota yang dibayarkan sewaktu-waktu tergantung kepada anggota itu sendiri. Berbagai jenis koperasi muncul di tinjau dari sisi usahanya, kedudukannya. Dari sisi usaha koperasi bisa berupa koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Yang di tinjau dari sisi kedudukan meliputi koperasi primer, koperasi pusat, koperasi induk koperasi gabungan. Peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini ada di koperasi primer artinya koperasi yang berkedudukan di tingkat

⁴ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta : Grasindo, 2004), hal 7

kecamatan. Hal itu sebagaimana terdapat pada undang undang perkoperasian no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-sehari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka⁶

Dalam kaitannya dengan Syariah sebetulnya koperasi konvensional sudah melaksanakan prinsip-prinsip Syariah namun hampir semua koperasi konvensional tidak menggunakan istilah syariah, hal itu di kandung maksud agar yang masuk menjadi anggota tidak terpancang pada agama tertentu saja beberapa prinsip investasi Syariah yang dilakukan biasanya seperti bidang investasi

⁵ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal 88

⁶ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* , (Jakarta : Bina Aksara, 2002), hal 67

tidak merupakan bidang yang di larang atau di haramkan oleh agama tertentu. Termasuk diantaranya ada kesepakatan-kesepakatan ketika pembagian sisa hasil usaha sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Anggaran dan Rencana Kerja. Hal inilah yang merupakan prinsip prinsip Syariah yang telah dilaksanakan tanpa menggunakan kalimah syariat. Hal tersebut juga disampaikan oleh Raymond Dantes tahun 2019 tentang prinsip-prinsip Syariah.⁷

Pada koperasi konvensional sebenarnya sebagai mana peneliti tulis di atas juga melaksanakan prinsip prinsip Syariah. Prinsip-prinsip syariah apa saja yang dilaksanakan oleh koperasi merupakan bagian penting yang juga akan kita teliti di bab-bab berikutnya. Dalam kegiatan usahanya setiap badan usaha selalu mementingkan atau berfokus pada keuntungan, tetapi tidak demikian halnya dengan koperasi, karena koperasi sebagai badan usaha selain berusaha mendapatkan keuntungan juga harus memperhatikan kesejahteraan anggotanya karena tujuan utama koperasi sebetulnya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota inilah dapat diukur dengan; keuntungan atau sisa hasil usaha, terpenuhinya kebutuhan anggota, partisipasi anggota dalam kegiatan perkoperasian. Bertolak dari hal tersebut peneliti tertarik untuk membuat judul dalam penelitian ini adalah, “Strategi Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi

⁷ Dantes Raymond, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, (Palembang Wade Group, 2019), hal 20

Senang Menyimpan Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 2024”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Judul di atas dan Pernyataan Penelitian maka penelitian ini fokus pada hal hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Investasi Syariah Pada Koperasi Senang Menyimpan Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 2024 ?
2. Bagaimana dampak investasi terhadap Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Senang Menyimpan Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan salah satu tujuan penelitian itu adalah menjawab rumusan masalah oleh sebab itu berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti rumuskan tujuan penelitian sebagai berikut

1. Mendeskripsikan strategi investasi syariah pada Koperasi Senang Menyimpan Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 2024.
2. Mendeskripsikan dampak investasi terhadap kesejahteraan anggota pada Koperasi Senang Menyimpan Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 2024 ?

D. Manfaat Penelitian

Setelah selesai penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat terhadap berbagai pihak. beberapa manfaat dapat peneliti tulis bagaimana di bawah ini :

1. Manfaat Teoritis

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan, informasi sekaligus sebagai bahan acuan untuk referensi dalam penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi koperasi, hasil penelitian ini berguna sebagai acuan untuk pedoman dalam koperasi juga, sebagai bahan masukan dalam mengelola keuangannya agar di masa yang akan datang, koperasi mempunyai perkembangan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik serta sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi dalam menyusun strategi untuk mengembangkan usahanya.
- b. Dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan koperasi dilihat dari laporan keuangan yang menyangkut aspek-aspek hasil yang telah dicapai, kondisi finansial yang menyangkut kewajiban dan kemungkinan pertumbuhan laba di masa yang akan datang sehingga berguna sebagai bahan masukan bagi

manajemen koperasi dalam mengambil kebijakan-kebijakan.

E. Penegasan istilah

Peneliti merasa perlu untuk memaparkan istilah-istilah konseptual dan operasional yang ada kaitannya dengan variable-variabel dalam penelitian ini. Beberapa istilah konseptual dan operasional peneliti paparkan sebagai mana paparan dibawah ini;

1. Konseptual

Dari segi strategi gagasan dan tindakan untuk memahami dan mengamankan masa depan

2. Operasional

Dari segi investasi dalam koperasi dikenal dengan istilah simpanan-simpanan. Simpanan pokok simpanan yang dibayarkan pada saat anggota pertama kali masuk menjadi anggota. Simpanan wajib yaitu simpanan yang dibayarkan anggota secara periodik. Sedangkan simpanan mana suka simpanan yang dibayarkan waktu dan besarnya menurut kemampuan masing-masing anggota.

Sedangkan investasi dapat diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Kesejahteraan anggota mengacu pada berbagai upaya untuk menjamin bahwa setiap individu dalam kelompok, organisasi, komunitas, atau lembaga dapat

menjalani kehidupan, pekerjaan, atau aktivitas mereka dengan kualitas yang baik, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan finansial.